



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : PL.301/4/1/DJPD/2026 Jakarta, 16 April 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Dukungan Barang Milik Negara (BMN) untuk Program Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

Yth. 1. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala KSOPP Danau Toba;
3. Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi.

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; dan
6. Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-24/KN/KN.2/2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Dukungan Barang Milik Negara untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

bersama ini disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya Program Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terdapat usulan atau permohonan penggunaan sebagian BMN berupa tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan/atau kelengkapan KDKMP lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna melaksanakan optimalisasi dan pengawasan pengelolaan BMN dengan tetap melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan transportasi darat sesuai dengan tugas dan fungsi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan atas sebagian BMN berupa tanah untuk KDKMP oleh Pemerintah Desa dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilakukan dengan mekanisme **pinjam pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

2. Menyampaikan kepada Pemerintah Daerah/Desa yang mengajukan usulan untuk mengajukan permohonan pinjam pakai secara tertulis dengan disertai tujuan penggunaan dan data dukung, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Luas tanah yang akan dilakukan pinjam pakai;
 2. Tujuan penggunaan;
 3. Rencana lokasi yang diusulkan;
 4. Peta sederhana rencana penggunaan tanah yang diusulkan.
3. Menyampaikan usulan permohonan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah/Desa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan penelitian disertai data dukung dari BPTD berupa:
 1. Kartu Identitas Barang (KIB) berupa tanah;
 2. History BMN dari Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap;
 3. Luas keseluruhan;
 4. Data sarana dan prasarana *eksisting* di lokasi yang diusulkan;
 5. Dokumentasi;
 6. Rencana pembangunan dalam Renstra 2025-2029.
4. Usulan pemanfaatan tanah yang berada pada lokasi pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Terminal Penumpang Tipe A, dan Pelabuhan Penyeberangan, Sungai, dan Danau **harus** mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Direktorat Teknis terkait;
5. Setelah mendapatkan hasil penelitian dari Setditjen Perhubungan Darat serta rekomendasi dan persetujuan dari Direktorat Teknis terkait, BPTD dapat mengajukan usulan pinjam pakai ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mitra setempat;
6. Dapat diinformasikan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan, **dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Daerah/Desa.**

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN, dimohon kepada Saudara untuk **menyampaikan laporan atas proposal penggunaan lahan untuk program KDKMP** yang sudah diterima oleh BPTD kepada **Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan sesuai dengan format Lampiran I paling lambat 24 April 2026** disertai data dukung sebagaimana pada poin 2 dan 3 dan diunggah pada tautan bit.ly/HubdatKDKMP.

Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa proses pinjam pakai tanah dalam rangka dukungan program KDKMP dimaksud agar dilaksanakan **sesuai tata kelola persyaratan**

administratif, teknis, dan yuridis serta tetap memperhatikan pelayanan penyelenggaraan transportasi darat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat,



Ernita Titis Dewi
NIP. 197607102006042001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Biro LPPBMN;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : PL.301/4/1/DJPD/2026
Tanggal : 16 April 2026

**DAFTAR TANAH YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PEMANFAATAN
UNTUK PROGRAM KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	LOKASI	LUASAN TOTAL (M ²)	LUASAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KDKMP (M ²)	KONDISI EKSISTING LOKASI (ADA BMN DI ATASNYA/ TIDAK)	PEMDA/ PEMDES YANG MENGAJUKAN USULAN	KETERANGAN

Pengisian:

- No : Agar diisikan dengan Nomor Urut
- Kode Barang : Diisikan dengan Kode Barang sesuai dengan pencatatan pada Aplikasi SIMAN
- Nama Barang : Diisi dengan Nama Barang sesuai dengan pencatatan pada Aplikasi SIMAN
- NUP : Nomor Urut Pendaftaran sesuai dengan pencatatan pada Aplikasi SIMAN
- Lokasi : Lokasi tanah yang diusulkan, misalnya: Pelabuhan Penyeberangan, Jalan Desa Kec dst.
- Luasan Total : Luas tanah keseluruhan dalam m²
- Luasan Yang Akan Digunakan Untuk KDKMP : Luas tanah yang diusulkan untuk KDKMP dalam m²
- Kondisi Eksisting Lokasi : Diisi **Tidak** jika tidak ada BMN di atasnya. Diisi **Ya** jika ada BMN di atasnya, dan disebutkan BMN dimaksud.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : PL.301/2/13/STJ/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lampiran
Hal : Undangan Rapat Pembahasan
Monitoring Penetapan Status
Penggunaan (PSP) Barang Milik
Negara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat

Jakarta, 10 Juli 2026

Yth. (Daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat kami nomor PL. 301/2/7/STJ/2026 tanggal 30 Juni 2026 hal Penyampaian Posisi Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dalam rangka monitoring progres capaian PSP untuk seluruh BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dimohon kehadiran Saudara/i atau Pejabat/Staf yang ditunjuk untuk dapat hadir pada kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Kamis, 16 Juli 2026
pukul : 09.30 WIB s.d. Selesai
tempat : *Video Conference Zoom Meeting*
ID: 960 9420 1862 *Passcode: PSDARAT*
kegiatan : Undangan Rapat Pembahasan Monitoring Penetapan Status
Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat
pimpinan : Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN/ Pejabat yang
mewakili

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Layanan Pengadaan
dan Pengelolaan BMN,



Gigih Retnowati
NIP. 197309092003122001

Lampiran
Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan
dan Pengelolaan BMN
Nomor : PL.301/2/13/STJ/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

DAFTAR UNDANGAN

Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2. Direktur Lalu Lintas Jalan
3. Direktur Angkutan Jalan
4. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
5. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan
6. Direktur Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
7. Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat
8. Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah
9. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
10. Kepala BPTD Kelas II Aceh
11. Kepala BPTD Kelas II Riau
12. Kepala BPTD Kelas II Kepulauan Riau
13. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat
14. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan
15. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara
16. Kepala BPTD Kelas II Jambi
17. Kepala BPTD Kelas II Lampung
18. Kepala BPTD Kelas II Banten
19. Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur
20. Kepala BPTD Kelas II Bali
21. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat
22. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur
23. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat
24. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
25. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Tengah
26. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur
27. Kepala BPTD Kelas II Gorontalo
28. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara
29. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan
30. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah
31. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara
32. Kepala BPTD Kelas II Maluku
33. Kepala BPTD Kelas II Maluku Utara
34. Kepala BPTD Kelas II Papua
35. Kepala BPTD Kelas II Papua Barat
36. Kepala BPTD Kelas III Bangka Belitung
37. Kepala BPTD Kelas III Bengkulu
38. Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara
39. Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
40. Kepala BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta
41. Kepala Kantor KSOP Penyeberangan Danau Toba
42. Kepala Terminal Tipe A Tirtanadi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : PR.202/2/3/DJPD/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan Laporan Monitoring
Rencana Aksi Bulan Agustus Atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

Jakarta, 30 Agustus 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini diharapkan kepada masing-masing Unit Kerja agar menyusun Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulan Agustus Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulan Agustus Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan data sebagai berikut:

1. Sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud tahun 2026;
2. Indikator kinerja unit kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
3. Satuan dari indikator kinerja;
4. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh unit kerja;
5. Kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja dan sasaran program unit kerja;
6. Indikator kinerja dari kegiatan dimaksud;
7. Target indikator kinerja kegiatan pada tahun 2026;
8. Besaran volume target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
9. Persentase target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
10. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
11. Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026 (terhadap anggaran indikator kinerja kegiatan pada tahun 2026);
12. Realisasi volume target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;

13. Realisasi anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
14. Capaian (persentase realisasi) target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
15. Capaian (persentase realisasi) anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
16. Evaluasi singkat dari capaian indikator kinerja kegiatan bulan Agustus Tahun 2026;
17. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Unit Kerja dalam rangka perbaikan pencapaian target indikator kinerja kegiatan pada tahun 2026;
18. Pejabat penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja kegiatan dimaksud.

Masing-masing unit kerja menyampaikan dokumen Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulan Agustus Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 format Excel disampaikan ke Bagian Perencanaan Setditjen Hubdat melalui surel bagrenhubdat2@gmail.com dan di-*upload* ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu selambat-lambatnya pada **hari Jum'at, tanggal 04 September 2026 pukul 15.00 WIB** guna proses lebih lanjut. Informasi lebih lanjut terkait hal di atas dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung Sdr. Rifqi Rabbanie (0822-6479-9470) dan Alang Raukha (0895-3832-27510).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat,



Ernita Titis Dewi, S.T., M.M.
NIP. 197607102006042001

Yth. :

1. Direktur Lalu Lintas Jalan;
2. Direktur Angkutan Jalan;
3. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
4. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;
5. Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
6. Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat;
7. Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Kepala BPTD Kelas II Aceh;
10. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara;
11. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat;
12. Kepala BPTD Kelas II Riau;
13. Kepala BPTD Kelas II Kepulauan Riau;
14. Kepala BPTD Kelas II Jambi;
15. Kepala BPTD Kelas II Lampung;
16. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
17. Kepala BPTD Kelas II Banten;
18. Kepala BPTD Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur;
20. Kepala BPTD Kelas II Bali;
21. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat;
22. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur;
23. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat;
24. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan;
25. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Tengah;
26. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur;
27. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara;
28. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan;
29. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah;
30. Kepala BPTD Kelas II Gorontalo;
31. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara;
32. Kepala BPTD Kelas II Maluku;
33. Kepala BPTD Kelas II Maluku Utara;

34. Kepala BPTD Kelas II Papua;
35. Kepala BPTD Kelas II Papua Barat;
36. Kepala BPTD Kelas III Bengkulu;
37. Kepala BPTD Kelas III Bangka Belitung;
38. Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
39. Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat;
40. Kepala KSOPP Danau Toba;
41. Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi.

Hubungan Antara Pengisian Capaian Kinerja Per bulan pada E-Performance dan Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Triwulan

Pasal 35

- (1) Pengisian data capaian kinerja pada Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja dilaporkan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja secara triwulanan oleh penyusun Laporan Kinerja kepada:
 - a. Menteri untuk Kementerian;
 - b. Pejabat JPT Madya untuk Unit Kerja Eselon I;
 - c. Pejabat JPT Pratama untuk Unit Kerja Eselon II; dan
 - d. Pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Satuan Kerja.
- (2) Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan disusun sebagai penjabaran pencapaian target Kinerja Kementerian dan unit kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja tiap triwulan.

Hal Baru

Pasal 35 Permenhub
PM.85/2020 dijelaskan bahwa:

Pengisian data capaian kinerja pada Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja **dilaporkan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja secara triwulanan** oleh penyusun Laporan Kinerja kepada :

- a. Menteri;
- b. Pejabat JPT Madya;
- c. Pejabat JPT Pratama; dan
- d. Pimpinan Satuan Kerja.



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
 UNIT KERJA ESELON II / SATUAN KERJA

BULAN.... TAHUN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-n				Realisasi Bulan-n		% Capaian Bulan-n		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Timeline SAKIP 2026

